

**PENERAPAN AKUNTANSI PADA PERUSAHAAN
SEBAGAI BENTUK KEPATUHAN HUKUM**

Gasim¹⁾

¹⁾Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Kupang

Email: dimasgasim9@gmail.com

ABSTRAK

Masalah nilai-nilai dalam hukum memiliki hubungan yang erat dengan kesadaran hukum itu sendiri. Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat dan kehidupan sosial. Masyarakat diharapkan mentaati hukum bukan karena didorong adanya paksaan. Akuntansi yang dipandang sebagai sebuah bangunan sistem pengelolaan keuangan yang komperhensif dari proses pengelolaan berbagai transaksi ekonomi sampai dengan melahirkan informasi dalam bentuk laporan keuangan dapat dipandang sebagai sebuah konstruksi hukum normatif soziologis dalam segmen ekonomi. Penelitian menggunakan pendekatan studi pustaka dengan mempelajari isu permasalahan aktual yang ditemukan mahasiswa Program Studi Akuntansi Tahun 2020. Rumusan Standar Akuntansi sudah menjadi suatu tuntutan yang harus dipenuhi dalam manajemen organisasi untuk mendukung pengelolaan keuangan organisasi yang akuntabel. Untuk itu diperlukan personalia yang memiliki pengetahuan dan kompetensi akuntansi yang kompatabel, diperlukan jejaring sistem dan tata kelola keuangan perusahaan yang memiliki jejaring sistem dan pedoman tata kelola keuangan berbasis akuntansi serta dibutuhkan dukungan moralitas yang kuat yang berada dalam tahap purna konvensional pada jenjang keenam untuk membangun sikap dan perilaku manusia terhadap kepatuhan hukum. Menanamkan sikap dan persepsi yang memandang Pernyataan Standar Akuntansi sebagai Tata hukum yang harus dipatuhi dalam bentuk menerapkan norma dan prinsip akuntansi secara konsisten dalam memanager keuangan perusahaan.

Kata kunci : Penerapan, Standar, Akuntansi, Kepatuhan, Hukum

A. PENDAHULUAN

Pemikiran hukum perlu kembali pada filosofi dasarnya, yaitu hukum untuk manusia, (Rahardjo dalam Tanya, 2007 : 246). Pandangan Rahardjo tersebut memiliki kesamaan konsep hukum secara sosiologis sebagaimana yang dikemukakan diatas. Dengan filosofi tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Berdasarkan bangunan logika itulah revitalisasi hukum dilakukan setiap kali. Bagi hukum progresif, proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, akan tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*). Peraturan yang buruk, tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi dan pembaharuan setiap kali terhadap suatu peraturan.

Salah satu fenomena sosial dan hukum yang senantiasa sering kita jumpai adalah masalah “kepatuhan” masyarakat baik secara individu maupun secara kolektif terhadap hukum itu sendiri. Masalah kepatuhan hukum atau ketaatan terhadap kepatuhan hukum merupakan salah satu unsur dari persoalan kesadaran hukum secara luas. Hukum diartikan sebagai jaringan nilai-nilai yang merupakan refleksi dari suatu masyarakat. Masalah nilai-nilai dalam hukum memiliki hubungan yang erat dengan kesadaran hukum itu sendiri. Hal itu dikarenakan kesadaran hukum merupakan

suatu penilaian terhadap hukum yang ada serta hukum yang dikehendaki atau yang seharusnya ada.

Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat dan kehidupan sosial. Dengan demikian masyarakat diharapkan mentaati hukum bukan karena didorong adanya paksaan, akan tetapi karena hukum itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan tumbuh dari masyarakat itu sendiri. Dengan demikian terjadinya internalisasi dan integrasi nilai-nilai hukum dengan masyarakat itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto, ada empat indikator kesadaran hukum yakni, pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum, (Soekanto dalam Salman, 2004 : 56). Dari keempat indikator tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi secara sistematis sebagai kekuatan dalam membangun kesadaran masyarakat untuk mentaati hukum.

Kesadaran hukum sering diasumsikan, bahwa ketaatan hukum sangat erat hubungannya dengan kesadaran hukum. Kesadaran hukum berhubungan dengan masalah apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam kehidupan sosial masyarakat. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat dapat mematuhi hukum secara baik yakni, *compliance*, yang diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar hukum. *Identification*, yang diartikan kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum tersebut. *Internalization*, diartikan seseorang mematuhi hukum dikarenakan secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Kepentingan-kepentingan para warga masyarakat terjamin oleh wadah hukum yang ada, (Krabbe dalam Rahardjo, 2009 : 204). Dalam kehidupan sosial, keempat faktor tersebut harus dapat diterapkan secara simultan dalam membangun kesadaran masyarakat untuk mentaati hukum dalam berbagai bentuk dan struktur hukum.

Dalam terminologi teori hukum, terdapat teori hukum progresif yang senantiasa merespon perubahan-perubahan sosial sejalan dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak terkecuali ilmu akuntansi itu sendiri. Akuntansi yang dipandang sebagai sebuah bangunan sistem pengelolaan keuangan yang komprehensif dari proses pengelolaan berbagai transaksi ekonomi sampai dengan melahirkan informasi dalam bentuk laporan keuangan dapat dipandang sebagai sebuah konstruksi hukum normatif sosiologis dalam segmen ekonomi. Tidaklah berlebihan jika dikatakan demikian, sebab dalam sains akuntansi mengandung norma-norma secara saintis teoritis dan panduan-panduan rasional yang bersifat akademis dan tertata rapi baik yang bersifat anjuran-anjuran maupun yang bersifat dogma yang mapan untuk diikuti para pelaku ekonomi dalam mengelolah keuangan organisasinya.

Sejalan dengan perkembangannya, ilmu akuntansi tidak lagi hanya sekedar kumpulan teori-teori yang lahir dari para ahli ekonomi yang terkumpul dalam literatur-literatur *text book*, akan tetapi perkembangan akuntansi sudah begitu pesatnya dengan turut berkontribusi melahirkan berbagai organisasi yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan akuntansi, seperti Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Akuntan Paublik, Ikatan Sarjana Akuntansi, yang dengan kehadiran berbagai organisasi tersebut dapat melahirkan produk peraturan perundang-undangan dalam bidang akuntansi seperti Standar Akuntansi Keuangan (SAK), Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAKS). Dalam terminologi sosiologi hukum, berbagai produk berupa berbagai Rumusan Standar Akuntansi tersebut merupakan produk hukum yang bersifat spesial (*lex specialis*) sebagai turunan nilai-nilai Hukum Perdata dan Hukum

Dagang untuk diberlakukan dalam organisasi bisnis. Dari sisi tatanan hukum, berbagai standar akuntansi tersebut memiliki kekuatan memaksa yang bersifat tidak langsung ketika para pelaku ekonomi/bisnis melakukan interaksi bisnis dengan para pihak seperti Pemerintah, aparat pajak, investor, maupun masyarakat pada umumnya untuk berbagai kepentingan bisnis. Disitulah akan terjadi tuntutan yang akan memaksa pelaku ekonomi/bisnis untuk memenuhi dan menyiapkan informasi akuntansi yang memadai dalam proses pengambilan keputusan ekonomi/bisnis dengan berbagai pihak. Jika demikian interaksinya maka menjadi sebuah kewajiban pelaku ekonomi/bisnis untuk menyelenggarakan akuntansi yang memadai dalam berbagai transaksi ekonomi/bisnisnya sehingga dapat membangun kepercayaan dengan *stakeholders* dan mempermudah berbagai aktivitas ekonomi/bisnis dalam berbagai kepentingan.

B. METODE

Untuk mendalami kepatuhan hukum pelaku ekonomi dalam organisasi perusahaan terhadap penerapan akuntansi dalam organisasi perusahaannya, Peneliti memilih menggunakan pendekatan studi pustaka dengan mempelajari beberapa hasil penelitian mahasiswa program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Kupang pada beberapa perusahaan swasta nasional yang berkedudukan di Kota Kupang dalam Tahun 2020, sehubungan dengan penerapan akuntansi dalam organisasi perusahaannya sebagai bentuk kepatuhan hukum yang bersifat privat. Penelitian ini dilakukan dengan mengkompilasi ilmu pengetahuan akuntansi dengan ilmu hukum sebagai sebuah kajian bersifat interdisipliner. Dari hasil studi pustaka tersebut dieksplorasi secara deskriptif kualitatif dengan melihat akuntansi sebagai sebuah produk hukum yang bersifat privat atau perdata dengan ciri positivistic yuridisnya yang mengandung norma-norma yang harus dipatuhi oleh pelaku ekonomi secara intrinsik. Penelitian ini mencoba mengkonstruksi nilai-nilai kepatuhan yang bersandar pada hukum sosiologis dari beberapa aspek yang mendorong kesadaran ber hukum secara instrinsik. Adapun hasil penelitian mahasiswa Program Studi Akuntansi dalam bentuk skripsi yang dijadikan bahan kajian lebih lanjut dan mendalam terkait dengan penerapan akuntansi dalam perusahaan yang menjadi lokasi penelitian mahasiswa.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Aspek Pengetahuan dan Kompetensi Karyawan Terhadap Standar Akuntansi Sebagai Produk Hukum

Kemajuan dunia usaha senantiasa harus diikuti dengan berbagai regulasi yang dibuat oleh pemerintah dan berbagai pihak yang terkait lainnya sebagai produk perundang-undang untuk mengatur tatalaksana dunia usaha dalam mengoperasionalkan kegiatan usahanya. Dengan berbagai regulasi tersebut menjadi instrumen yang sangat penting sebagai media untuk memproteksi dan memberikan advokasi kepada pelaku ekonomi dan bisnis secara umum dalam menjalankan aktiivitasnya. Tentunya bagi dunia usaha diperlukan perangkat produk peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan kepentingan badan usaha itu sendiri seperti, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pendirian badan usaha, pengelolaan badan usaha secara umum dan berbagai ketentuan yang mengatur pengelolaan keuangan yang secara spesifik dikenal dengan “Akuntansi”.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengkaji hasil temuan 7 (tujuh) mahasiswa terhadap penerapan akuntansi dalam manajemen perusahaan dari beberapa materi akuntansi yang meliputi; Masalah Harga pokok Produksi, Pengendalian Pembelian Bahan Baku, Perencanaan Laba, Pendekatan *Activity Based Costing*, pengendalian aktiva kas,

menunjukkan bahwa **Pertama**, manajemen pada beberapa perusahaan belum mampu menerapkan prinsip dan ketentuan akuntansi baik secara normatif dalam bentuk desain sistem akuntansi maupun secara informatif dalam bentuk proses akuntansi sampai dengan penyajian informasi keuangan yang akuntabel. **Kedua**, Dari perspektif hukum, manajemen organisasi perusahaan yang tidak menerapkan Standar Akuntansi dalam pengelolaan keuangan perusahaan dapat dipandang tidak mematuhi hukum secara yuridis normatif dalam lingkup perdata. Produk akuntansi yang didesain dalam bentuk Rumusan Standar Akuntansi untuk kepentingan berbagai bentuk organisasi baik yang berorientasi laba maupun yang berorientasi sosial merupakan produk hukum yang bersifat privat atau dalam lingkungan hukum perdata, dimana produk Standar Akuntansi tersebut berfungsi sebagai pedoman dalam mengelolah keuangan perusahaan sehingga dapat menghasilkan informasi akuntansi dalam bentuk laporan keuangan yang akuntabel untuk digunakan berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, dengan tidak diterapkannya berbagai Standar Akuntansi sebagaimana yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi dalam mengelolah keuangan organisasi perusahaan dapat dipandang sesuatu tindakan yang tidak mematuhi hukum. Sebagai data dan informasi aktual, Penulis menginventarisasi isu permasalahan aktual yang diperoleh dari data sekunder dari beberapa skripsi mahasiswa yang dibimbing dan diuji sebagaimana yang disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1. Inventarisasi Isu Permasalahan Aktual dalam 7 Penelitian Mahasiswa Program Studi Akuntansi Tahun 2020

| No. | Inisial Mahasiswa (Peneliti) | Lokasi Penelitian | Identifikasi Isu Permasalahan Aktual Perusahaan Dalam Hubungan Dengan Penerapan Akuntansi |
|-----|------------------------------|--|--|
| 1 | M H S | Industri Meubeler Ridinsa di Malaka Tengah Kabupaten Malaka | Belum menggunakan ketentuan akuntansi dalam pengeloaan aktiva kas dalam hubungan dengan arus kas |
| 2 | U B | Hotel Yotowawa di Kota Kupang | Belum menggunakan ketentuan akuntansi dalam menghitung tarif kamar hotel berdasarkan pendekatan <i>Activity Based Costing</i> (ABC) |
| 3 | J B | Industri Tenun Ikat Ina Ndao di Kota Kupang | Belum menggunakan ketentuan akuntansi dalam menghitung Harga Pokok Produksi dan Harga Jual produk |
| 4 | S R A | Industri Perabot Rumah Tangga Central Alumunium di Kota Kupang | Belum menggunakan ketentuan akuntansi dalam menghitung Harga Pokok Produksi dan Harga Jual produk |
| 5 | I B | CV. Auto Nusa Abadi Cabang Kupang | Belum menggunakan ketentuan akuntansi dalam menghitung tarif jasa servis kendaraan bermotor |
| 6 | M A | PT. Sinar Bangun Mandiri Kupang | Belum menggunakan ketentuan akuntansi dalam perencanaan laba menggunakan pndekatan <i>Break Event Point</i> (BEP) |
| 7 | W K A | PT. Sinar Bangun Mandiri Kupang | Belum menggunakan ketentuan akuntansi dalam mengendalikan pembelian berbagai bahan baku dengan pendekatan <i>Economic Order Quantity</i> (EOQ) |

Sumber : Data Sekunder diolah Penulis, September 2020

Bertitik tolak dari konsep-konsep teori kepatuhan hukum yang merupakan sub bagian dari kesadaran hukum, yang selanjutnya akan membentuk pengetahuan hukum, maka dari

konsep-konsep teori sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas, dapat dijadikan landasan dalam menganalisis aspek pengetahuan personalia dalam organisasi perusahaan terhadap Pengetahuan Akuntansi secara komperhensif.

Sejalan dengan konsep-konsep teori yang terkait dengan kepatuhan hukum maka diperlukan komitmen moral yang tinggi untuk merespon ketentuan Standar Akuntansi sebagai suatu norma yang bersifat dogma dengan langkah-langkah sebagai berikut ; **Pertama**, membekali personalia/karyawan dengan pengetahuan dan kompetensi akuntansi yang memadai khususnya personalia yang menempati bagian keuangan secara umum dan bagian akuntansi secara khusus. Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang atau perilaku yang diperbolehkan oleh hukum, (Salman dan Susanto, 56 : 2004). Sejalan dengan konsep pengetahuan hukum sebagaimana yang dikemukakan di atas, rumusan Standar Akuntansi merupakan produk hukum tertulis dalam lapangan privat. Kebutuhan akan pengetahuan dan kompetensi yang berhubungan dengan Rumusan Standar Akuntansi yang merupakan bagian dari pengetahuan hukum dalam bentuk Rumusan Standar Akuntansi sudah menjadi suatu tuntutan yang harus dipenuhi dalam manajemen organisasi untuk mendukung pengelolaan keuangan organisasinya yang akuntabel. Dalam rumusan Standar Akuntansi dari berbagai versi organisasi telah mengatur secara sistematis baik dalam bentuk norma-norma tertulis maupun dalam bentuk petunjuk yang bersifat teknis untuk dipedomani dalam mengkonstruksi transaksi-transaksi ekonomi dalam perusahaan yang dapat menghasilkan informasi laporan keuangan yang informatif, transparansi dan akuntabel. Oleh karena itu, personalia yang menempati dan diberi wewenang menangani keuangan perusahaan harus dibekali dan memiliki pengetahuan dan kompetensi akuntansi yang memadai dalam bentuk penguasaan atas Standar Akuntansi. Penguasaan terhadap rumusan Standar Akuntansi yang diikuti dengan kemampuan untuk menerapkannya secara konsisten merupakan bagian dari pengetahuan hukum yang dapat mendukung kepatuhan hukum. Dalam paradigma hukum perdata atau hukum privat, interaksi dan keterikatan hukumnya dibangun dalam suatu perjanjian dan perikatan yang bersifat konsensus para pihak, baik yang merujuk pada norma-norma hukum tertulis maupun hanya sebatas kesepakatan secara lisan atau tidak tertulis. Sebagai institusi formal seperti Badan Usaha, menjadi sesuatu yang mutlak untuk mematuhi norma-norma hukum tertulis tidak terkecuali kepatuhan terhadap produk Standar Akuntansi. Sangatlah beralasan jika penerapan Standar Akuntansi secara konsisten dalam pengelolaan keuangan perusahaan menjadi sesuatu yang mutlak untuk dilakukan, sebab institusi-institusi formal dibangun di atas konstitusi yang mengatur secara sistematis. Kepatuhan hukum dalam berbagai kepentingan manajemen organisasi perusahaan tentunya memberikan dampak yang sangat positif bagi manajemen perusahaan dalam membangun keyakinan terhadap penyajian laporan keuangan dan kepercayaan terhadap kredibilitas perusahaan secara menyeluruh. **Kedua**, menjadi kewajiban bagi pimpinan perusahaan untuk membekali pengetahuan dan kompetensi Standar Akuntansi kepada personalia yang diberi wewenang untuk memanager keuangan perusahaan secara profesional. Dalam hubungannya dengan kepatuhan hukum, kewajiban menggunakan Standar Akuntansi dalam memanager keuangan perusahaan adalah sebuah kewajiban yang jika diterapkan secara konsisten akan menghasilkan output laporan keuangan yang dapat memberikan keyakinan kepada para pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Sebaliknya, ketika perusahaan tidak mengaplikasikan Standar Akuntansi dalam memanager keuangannya tentunya hal tersebut akan memberikan efek yang merugikan perusahaan secara imaterial yang berefek pada menurunkan

kepercayaan para pihak terutama para investor terhadap kredibilitas dan kinerja keuangan perusahaan.

Meskipun dalam ketentuan hukum yang bersifat privat tersebut, ketidak patuhan hukum yang demikian tidak dikenakan sanksi administratif secara langsung maupun pidana kurungan atau penjara, akan tetapi konsekwensi dan sanksi-sanksi sosial berupa menurunnya kepercayaan dari berbagai pihak berpotensi akan terjadi dan akan dialami perusahaan dalam interaksi tertentu yang berhubungan dengan kebutuhan modal kerja dari investor misalnya, perhitungan pajak dan kepentingan-kepentingan internal lainnya dalam memmanage keuangan perusahaan. Itulah salah satu interaksi hukum yang terjadi antara badan hukum (organisasi) perusahaan dengan individu-individu atau badan hukum lainnya dalam lingkungan privat atau perdata. Di sisi lain, kepentingan penerapan Standar Akuntansi secara sistematis dan konsisten dapat mengeliminir atau meminimalisir terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang dapat merugikan perusahaan secara material. Kepentingan tersebut selaras dengan paradigma hukum yang kehadirannya berfungsi memberikan proteksi dari berbagai ancaman terhadap berbagai aktivitas manusia. **Ketiga**, untuk mendukung pengetahuan dan kemampuan personalia terhadap Standar Akuntansi secara komperhensif diperlukan jejaring sistem dan tata kelola keuangan perusahaan yang memiliki jejaring sistem dan pedoman tata kelola keuangan berbasis akuntansi. Aplikasi sistem akuntansi untuk menghasilkan informasi akuntansi yang akurat dan kredibel perlu dimiliki perangkat sistem yang memadai baik dari sisi perangkat keras maupun perangkat lunaknya. Dengan adanya dukungan media yang sangat komperhensif akan semakin mendukung pengetahuan personalia untuk mengaplikasikan Standar Akuntansi dalam memmanage keuangan perusahaan. Tentunya disaat yang sama akan menghasilkan kepatuhan hukum secara intrinsik, karena dengan berjalannya sistem yang menerapkan Standar Akuntansi yang konsisten disitulah terjadinya kepatuhan hukum.

2) Aspek Sikap Pimpinan dan Karyawan Terhadap Standar Akuntansi Sebagai Produk Hukum

Penegakan hukum dalam berbagai setiap ruang dan waktu merupakan sebuah cita-cita ideal dari seluruh komponen masyarakat, tidak terkecuali organisasi-organisasi perusahaan. Tanpa disadari sesungguhnya dalam setiap aktivitas kehidupan manusia selalu bersentuhan dengan hukum. Oleh karena itu, sikap mematuhi dan mentaati hukum merupakan bagian dari kesadaran hukum. Salah satu komponen sub sistem yang memiliki hubungan atau bagian dari kepatuhan hukum adalah sikap masyarakat terhadap hukum baik secara individu maupun secara institusional.

Kajian terhadap sikap pimpinan perusahaan dan personalia terhadap hukum dilakukan dengan menganalisis persepsi-persepsi pimpinan perusahaan dan karyawan terhadap produk hukum dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang merupakan produk hukum tertulis dalam kategori atau bercirikan hukum privat atau perdata. Adapun substansi pada aspek ini menekankan pada sikap pimpinan dan karyawan dalam merespon ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan secara menyeluruh.

Ada berbagai persepsi pimpinan dan karyawan perusahaan dalam hubungannya dengan kepatuhan hukum untuk menerapkan Standar Akuntansi dalam memmanage keuangan perusahaan. Dari berbagai persepsi pimpinan perusahaan dan karyawan tersebut diantaranya, lingkungan organisasi perusahaan yang dianggap relatif masih kecil tidak membutuhkan perangkat sistem akuntansi dalam memproteksi keuangan organisasi perusahaan. Ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Pernyataan Standar Akuntansi dianggap sebagai sarana yang bersifat saran semata

dan dianggap bukan merupakan produk hukum. Mahalnya perangkat sistem akuntansi yang memadai menjadi sebuah alasan untuk tidak menggunakan atau menerapkan Standar Akuntansi dalam memanager keuangan perusahaan. Disamping itu, tidak adanya sanksi hukum bagi perusahaan ketika tidak menerapkan Standar Akuntansi dalam lingkungan organisasinya.

Dari persepsi-persepsi tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa sesungguhnya sikap pimpinan perusahaan dan karyawan dalam merespon produk hukum dalam hubungannya dengan penerapan Standar Akuntansi dinilai masih rendah dan masih belum menganggap penting sebagai salah satu organ sistem yang harus dipenuhi dan dipatuhi untuk diterapkan secara konsisten dalam memanager keuangan perusahaan.

Dari kronologis isu permasalahan aktual sebagaimana yang diuraikan di atas, tentunya membutuhkan sikap pimpinan dan karyawan perusahaan yang dapat merespon ketentuan Standar Akuntansi sebagai sebuah pedoman yang menjadi salah satu kebutuhan mendasar sejalan dengan perkembangan dan tuntutan kemajuan dunia usaha dengan segala konsekwensinya termasuk konsekwensi adanya tuntutan para pihak untuk mendapatkan informasi keuangan perusahaan secara akurat dan akuntabel. Oleh karena itu, Standar Akuntansi tidak hanya dipandang sebagai sebuah produk administrasi yang memandu aktivitas disektor keuangan semata, akan tetapi ketika adanya para pihak menuntut untuk mendapatkan informasi yang akurat dan akuntabel berdasarkan kriteria yang dimandatkan dalam butir-butir Pernyataan Standar Akuntansi maka keberadaan Standar Akuntansi tersebut merupakan sebuah produk hukum yang harus dipatuhi oleh para pelaku ekonomi pada umumnya, sebab hakekat kehadiran hukum dalam sektor ekonomi berfungsi untuk mengatur keseimbangan kepentingan para pihak.

Ada berbagai bentuk sikap pimpinan dan karyawan perusahaan sebagai bentuk sikap responsif progresif dalam merespon kehadiran Standar Akuntansi sebagai sesuatu yang dapat memberikan nilai benefit dalam mengatur dan melayani keseimbangan kebutuhan para pihak terhadap penyajian informasi keuangan secara kualified, meliputi; **Pertama**, pimpinan dan karyawan perusahaan senantiasa harus memiliki sikap responsif progresif untuk merespon produk Standar Akuntansi sebagai sebuah sub sistem yang akan mengarahkan mekanisme dan prosedur pengelolaan keuangan perusahaan secara komperhensif untuk menjamin kepastian informasi yang lebih akurat dan akuntabel serta memiliki sikap memandang Standar Akuntansi sebagai produk hukum yang dapat memberikan proteksi terhadap seluruh aktiva atau kekayaan perusahaan dari potensi-potensi kecurangan (*freud*) yang tidak menutup kemungkinan akan terjadi. Untuk membangun pola sikap demikian dibutuhkan dukungan moral yang kuat yang berada dalam tahap purna konvensional pada jenjang keenam sebagaimana yang dikemukakan Lawrence Kohlberg (Kohlberg dalam Tanya at.all., 41 : 2007) yakni, pada jenjang inilah perkembangan pemikiran moral seseorang mencapai puncaknya yaitu moralitas yang pantang menghinai suara hati nurani dan keyakinan tentang yang benar dan yang baik. Kerangka pemikiran Kohlberg itu dapat kita manfaatkan untuk membangun sikap dan perilaku manusia terhadap kepatuhan hukum yang berbasis moralitas yang kuat agar menginsyafi hukum tidak didasarkan pada ketakutan atas sanksi-sanksi yang akan dikenakan ketika seseorang melanggar hukum. Akan tetapi keinsyafan dalam mematuhi hukum didasarkan pada moralitas yang memberikan keyakinan yang kuat bahwa sesungguhnya kehadiran hukum memberikan manfaat untuk mengatur perikelakuan manusia dan organisasi untuk berperilaku dan bertindak secara benar berdasarkan prinsip-prinsip moralitas sehingga dapat memberikan manfaat secara layak atas informasi yang dibutuhkan para pihak.

Kedua, menanamkan sikap dan persepsi yang memandang Pernyataan Standar Akuntansi sebagai Tata hukum yang harus dipatuhi dalam bentuk menerapkan norma dan prinsip akuntansi secara konsisten dalam *memanage* keuangan perusahaan. Salah satu indikator kinerja perusahaan adalah sehatnya keuangan perusahaan yang diukur dengan berbagai standar kesehatan melalui rasio likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, aktivitas dan profitabilitas. Rasio-rasio tersebut merupakan bagian yang terintegrasi secara sistematis yang diamanahkan dalam pengetahuan akuntansi yang kemudian selanjutnya dilegitimasi lebih lanjut dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi dan digunakan sebagai indikator untuk mengatur mekanisme pengelolaan keuangan sampai dengan pengukuran kesehatan keuangan perusahaan. Dengan memandang rumusan Pernyataan Standar Akuntansi sebagai bangunan sistem yang tertata secara sistematis, maka dalam perspektif sosiologi hukum menjadikan produk Pernyataan Standar Akuntansi sebagai bagian dari positivisme yuridis, sebagaimana dalam teori hukum yang dikemukakan Austin dengan teorinya “Hukum itu Tata Hukum”, (Austin dalam Tanya at.all., 139 : 2007). Austin mengemukakan bahwa terdapat suatu kekuasaan yang memberikan perintah-perintah dan ada orang yang pada umumnya mentaati perintah-perintah tersebut. Tidak penting mengapa orang mentaati perintah-perintah itu. Bahwa mereka mentaati karena takut, atau karena rasa hormat atau karena merasa dipaksa? sama saja. Yang penting faktanya bahwa ada orang yang menaati aturan itu. Kalau tidak, dijatuhkan sanksi. Maka untuk dapat disebut hukum, menurut Austin diperlukan adanya unsur-unsur, (1) adanya seorang penguasa (*sovereignty*), (2) suatu perintah (*command*), (3) kewajiban untuk mentaati (*duty*), (4) sanksi bagi mereka yang tidak taat (*sanction*).

Merujuk pada gagasan teori yang dikemukakan Austin, dapat dijadikan inspirasi dasar pemikiran pimpinan dan segenap karyawan perusahaan dalam membangun keasadaran moralitas purna konvensional sebagaimana yang dikemukakan Kohlberg untuk menerima kehadiran Pernyataan Standar Akuntansi sebagai sebuah produk hukum yang bercirikan positivisme yuridis sebagai norma yang bersumber dari institusi yang berkompeten memiliki otoritas dalam merumuskan berbagai Pernyataan Standar Akuntansi, mengandung perintah dan wajib untuk dipatuhi serta merasa ada sanksi jika tidak ditaati.

D. SIMPULAN

Rumusan Pernyataan Standar Akuntansi merupakan bangunan sistem akuntansi secara normatif dan teknis yang dirumuskan secara sistematis, prosedural dan komperhensif atas nilai-nilai akuntansi yang bersifat substantif yang harus difungsikan secara konsisten untuk memberi arah, memproteksi dan mengendalikan seluruh harta kekayaan perusahaan dari penyimpangan yang berpotensi akan terjadi dalam interaksi transaksi-transaksi keuangan. Dengan demikian, untuk membangun komitmen dalam menerapkan Standar Akuntansi dalam perusahaan secara konsisten dibutuhkan dukungan moralitas yang tinggi (purna konvensional) untuk mematuhi Rumusan-Rumusan Pernyataan Akuntansi secara konsisten dengan berpersepsi bahwa kepatuhan untuk menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi adalah sebuah kepatuhan harus berorientasi pada signifikansi fungsi-fungsi Pernyataan Standar Akuntansi yang mampu memproteksi dan mengendalikan harta kekayaan perusahaan secara baik. Disamping dukungan moralitas yang tinggi, diperlukan bekal pengetahuan dan kompetensi yang memadai dalam diri karyawan atas sains akuntansi secara umum dan Pernyataan Standar Akuntansi secara khusus sehingga norma-norma yang diamanahkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi dapat dilaksanakan dan dipatuhi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Rahardjo, Satjipto, 2009. Hukum dan Perubahan Sosial, Suatu Tinjauan Teoritis serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia, Genta Publishingh, Yogyakarta.
-2010. Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah, Genta Publishingh, Yogyakarta.
- Soejono, Soekanto, 1982. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Edisi Pertama, Rajawali, Jakarta.
- Salman, H.R. Otje dan Susanto, F. Anton, 2004. Beberapa Aspek Sosiologi Hukum, PT. Alumni Bandung.
- Sulistiyono, Adi dan Rustamaji, Muhammad, 2009. Hukum ekonomi Sebagai Panglima, Masmadia Buana Pustaka, Sidoarjo, Jawa Timur.
- Soekanto, Soerjono, 2011. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum
- Tanya, L. Bernard, at.all., 2007. Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, edisi kedua, CV. Kita, Surabaya.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 1 Tentang Penyajian Laporan Keuangan
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 2 Tentang Arus Kas
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 3 Tentang Laporan Keuangan Interim
- Rosana, Ellya, 2014. Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud kesadaran Hukum Masyarakat, Jurnal TAPIS, vol. 10, No.1, Januari – Juni 2014.
- Muhtarom, M., 2015. Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum, Jurnal SUHUR, Vol. 27, No. 2, November 2015.